



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 800/ 040 /RSUD-2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2019, di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,serta perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 54 Tahun 2016 Tanggal 28 Nopember 2016 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018, tanggal 19 Oktober 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

perhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 369 /Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/14/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :
- Nama : Youdhi Permadi Ma'ruf, ST
NIP : 198707132015021002
Jabatan : Analis Bangunan Gedung
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a
Unit Kerja : Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman
- Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai Tugas sebagai berikut;
- menyusun perencanaan pengadaan;
 - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - menetapkan rancangan kontrak;
 - menetapkan HPS;
 - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - menetapkan tim pendukung;
 - menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - mengendalikan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - menilai kinerja Penyedia.
- Ketiga : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) Rumah sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2019.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 11 April 2019

Direktur

H. SUTARMAN